



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

**Menimbang**

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 320);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jenderal KPU Provinsi, dan Sekretariat Jenderal KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jenderal KPU Provinsi, dan Sekretariat Jenderal KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan periode 2024-2029.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

**Memperhatikan** : a. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 804/PW.02-SD/10/2025 tanggal 07 Maret 2025 tentang Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

b. Rapat Pleno KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3/PK.01-BA/1606/2026 tanggal 9 Januari 2026;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2026.

**KESATU** : Menetapkan Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026, yang terdiri dari :

1. Ketua pengarah;
2. Wakil Ketua Pengarah;
3. Anggota Pengarah;
4. PenanggungJawab;
5. Ketua;
6. Anggota; dan
7. Anggota merekap Operator SPIP.



- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
1. melaksanakan koordinasi intern Tahapan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
  2. melaksanakan Sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  3. melaksanakan koordinasi dengan perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- KEEMPAT** : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
    - a. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan
    - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
    - a. Membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
    - b. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
    - c. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
  3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
    - a. Membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;

- b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - c. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.
4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - d. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas;
  - c. Melakukan koordinasi, integritas, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
  - d. Melakukan koorinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
  - e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung jawab.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegaitan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan dungsinya di masing-masing Sub Bagian;
  - b. Membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;

- c. Membantu dalam memantau progress pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
  - d. Membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
  - e. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - f. Mengisi Kartu Kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
  - g. Membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil indentifikasi kartu kendali; dan
  - b. Mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada Aplikasi e-SPIP.

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 9 Januari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**





Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Musi Banyuasin  
Nomor : 2 TAHUN 2026  
Tanggal : 9 Januari 2026

**DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2026**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1.	M. SIGID NUGROHO,S.Pd.S.H	Ketua KPU Kab. Musi Banyuasin	Pengarah
2.	SARMAN,S.H	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Wakil Ketua Pengarah
3.	MUPARID,S.T	Anggota KPU Kab. Musi Banyuasin	Anggota Pengarah
4.	HARYANTO ARDI,S.H	Anggota KPU Kab. Musi Banyuasin	Anggota Pengarah
5.	ARIEO PANDIKO,S.Ak	Anggota KPU Kab. Musi Banyuasin	Anggota Pengarah
6.	ERLAND EVRIANSYAH,S.H.,M.H	Sekretaris KPU Kab. Musi Banyuasin	Penanggung Jawab
7.	MUHAMMAD ALI, S.Kom	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Ketua
8.	IRWANSYAH, SE.,M.M	Kepa sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota
9.	CHRISTINA NATALIA JESICA,S.E.,M.I.Pol	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota
10.	YUSNAN, S.IP.,M.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	FADLI PERDANA,S.H	Pelaksana	Anggota
12.	PURI SOBRIANI, S.IP	Pelaksana	Anggota
13.	ROFI'I,S.Ak	Pelaksana	Anggota
14.	RIKA YULIANI, S.E	Pelaksana	Anggota
15.	DEDEK DWIANSYAH,SE	Pelaksana	Anggota
16.	VERA TRI AGUSTINA, SH.,M.H	Pelaksana	Anggota merangkap Operator e-SPIP

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

  
**M. SIGID NUGROHO**